

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan pasar telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peralihan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan

Ketentuan Peralihan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan

13. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;

Peraturan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Peraturan

26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri C);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
29. Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
30. Peraturan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 27 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
5. Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya yang selanjutnya disebut PD Pasar Pakuan Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa pelayanan dengan menyelenggarakan usaha pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar seperti tempat berdagang, perparkiran, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.

6. Pasar adalah tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi di mana proses jual beli barang atau jasa terbentuk.
7. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi PD Pasar Pakuan Jaya.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya.
9. Direksi adalah Direksi PD Pasar Pakuan Jaya.
10. Penyertaan modal merupakan modal dasar yang terdiri dari modal disetor dan aset daerah yang dipisahkan.
11. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a.

penyertaan modal;

b. penghapusan dan penyerahan aset pasar;

c. pinjam pakai aset;

d. kepegawaian;

e. kepemilikan tempat berdagang;

f. penerimaan;

g. anggaran.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal merupakan modal dasar yang terdiri atas:
 - a. modal disetor;
 - b. aset daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 sebagai modal disetor dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Modal dasar berupa aset daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari tanah dan bangunan Pasar Pemerintah Kota Bogor yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya.

BAB IV ASET DAERAH

Bagian Kesatu Penghapusan Aset Daerah

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) selanjutnya dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Penyerahan Aset Daerah

Pasal 5

- (1) Setelah dilaksanakan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah, dilaksanakan penyerahan tanah dan bangunan pasar oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor selaku Pengelola Barang.
- (2) Penyerahan barang milik daerah selain tanah dan bangunan sebagai penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bogor selaku Pengguna.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.

Bagian Kedua Pinjam Pakai Aset

Pasal 6

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah dapat memberikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam bentuk pinjam pakai.
- (2) Teknis dan tata cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait selaku pengguna barang setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

- (3) Pinjam pakai barang ditetapkan dengan perjanjian dan penyerahannya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.
- (5) PD Pasar Pakuan Jaya wajib memelihara dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama masa peminjaman serta bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan pasar oleh PD Pasar Pakuan Jaya, Direksi dibantu sementara oleh pegawai Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Tenaga Kontrak Kerja (TKK).
- (3) Penugasan PNS dan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Perintah dari Walikota.
- (4) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan selama 1 (satu) tahun, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang kembali.
- (5) Hak-hak kepegawaian PNS dan TKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penggajian, tunjangan-tunjangan, tambahan

penghasilan, dan hak-hak kepegawaian lainnya masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VI KEPEMILIKAN TEMPAT BERDAGANG

Pasal 8

- (1) Perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar berupa Buku Hak Pemakaian Tempat Berdagang (BHPTB) dan Kartu Izin Pemakaian Tempat Berdagang (KIPTB) yang telah ditetapkan sebelum adanya pengaturan penyelenggaraan pasar PD Pasar Pakuan Jaya, masih mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar.
- (2) PD Pasar Pakuan Jaya segera menetapkan pengaturan penyelenggaraan pasar yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VII PENERIMAAN

Pasal 9

- (1) PD Pasar Pakuan Jaya harus menetapkan tarif atas penyelenggaraan usaha pengelolaan, penyewaan sarana dan prasarana pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Sebelum PD Pasar Pakuan Jaya menetapkan tarif atas penyelenggaraan pasar, PD Pasar Pakuan Jaya melaksanakan pemungutan retribusi penyelenggaraan pasar, retribusi parkir, dan retribusi persampahan/kebersihan di lokasi pasar, selama belum ditetapkannya tarif jasa pelayanan PD Pasar Pakuan Jaya oleh Direksi.

- (3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 10

- (1) PD Pasar Pakuan Jaya menyusun Rencana Kerja Tahunan, Anggaran Pendapatan, dan Belanja segera sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan, Anggaran Pendapatan, dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Walikota yang telah disetujui oleh Badan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh SKPD yang membidangi kepegawaian, pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, perindustrian perdagangan, dan koperasi, serta bagian umum.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengenai pengelolaan pasar PD Pasar Pakuan Jaya diatur oleh Direksi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 26 Januari 2010

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 26 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN